



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 133 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi antara organisasi perempuan yang ada ditingkat Kabupaten agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pemberdayaan Perempuan maka dibentuk Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten;
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kerjasama antar Organisasi Wanita di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita, perlu membentuk Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2026-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 tentang Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2026-2030.

KESATU : Membentuk Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banggai Periode 2026-2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Gabungan Organisasi Wanita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tanggungjawab dan melaksanakan tugas membina dan mengayomi seluruh organisasi wanita di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal ~~19~~ FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua BKOW Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 133 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS GABUNGAN
ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2026-2030

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2026-2030

- I. Penasehat : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Ny. Hj. Halimah Rusli Moidadi, S.Sos
3. Ny. Ramlah Aris Susanto. S.Keb
- III. Ketua : Ny. Anita Serfi Kambey
Wakil Ketua : 1. Ny. Selly Ronaldus
2. Dra. Jeane B. Rorimpandey
3. Ny. Sitti Ramlah Mardjan
4. Ny. Nanci Dunda
- IV. Sekretaris : Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD.,M.AP (DP3AP2KB)
Wakil Sekretaris : Riska Pratiwi Thirayo, S.Pi (DP3AP2KB)
: Marthina Djuman, S.Ag (DP3AP2KB)
- V. Bendahara : Ratna Tarungku, SKM., M.AP (SRIKANDI)
Wakil Bendahara : Ny. Wafriani Stepan Moidady (DWP)
Sulastri (DP3AP2KB)
- VI. Bidang – Bidang :
1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
Ketua : Ekasilawati Sipatu, S.Pd, M.Kes (WASHOTIAH)
Wakil Ketua : Ny. Dahnawati Abidin (BHAYANGKARI)
Sekretaris : Pnt. Mikhal Yolisan, SE (KWKI SINODE GPIBK)
Anggota : Margaretha Ety Dahua, S.Pd (WKRI)
: Sarmiati Biringkanae, S.Kep (DP3AP2KB)
2. Bidang Pendidikan Penyuluhan dan Kerohaniawan
Ketua : Riang Lala Manila, SKM., M.Kes (FORHATI)
Wakil Ketua : Alwiah, S.Pd. M.Pd (WIA)
Sekretaris : Oktaviana Maria Pieters,S.Kep. M.KM (KWKI SINODE GPIBK)
Anggota : Arrahaman Niu, S.Ag (PKK)

: Ny. Miniarti Arwi, S.Pd (PERSIT)

3. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

Ketua : Sumiati Manompo, S.P., MM (PKK)
Wakil Ketua : Fatmawati, S.Pd (HUBBUL WATHAN)
Sekretaris : Ny. Kurdia Abdi Gunawan (DWP)
Anggota : Ny. Sry Afrilianingsi (IWABSU)
: Hermin Minanga, S.Pi (WKRI)

4. Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

Ketua : Ny. Luchy M. Wahyudi (DWP)
Wakil Ketua : Rismawati, S.ST, M.Kes (IBI)
Sekretaris : Ny. Anriany Tata Tadjudin (DWP)
Anggota : Eriati Mandow, S.Pd. M.Kes (PKK)
: Asni Sanso, S.Pd (HUBUL WATHAN)

5. Bidang Ekonomi dan Usaha

Ketua : Sutrisni Esa (WIA)
Wakil Ketua : Ny. Hadyanti Kismanto (DWP)
Sekretaris : Sitti Fatmawati, SKM., M.Kes (SRIKANDI)
Anggota : Sri Andriyani Mayuna, SKM. M.Kes. (AISYIAH)
: Ny. Irsanti Agung (IWABSU)

6. Bidang Hukum dan Pemberdayaan Perempuan

Ketua : Dewi Masita, SH (DP3AP2KB)
Wakil Ketua : Ny. Novi Rahim (BHAYANGKARI)
Sekretaris : Hariyati Aminuhu, S.Pd (WASHOTIAH)
Anggota : Ny. Lesli James Pinontoan (DWP)
: Irawati S.Tr.Keb (IBI)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LES LI MOIDADY